

RETRIBUSI JASA UMUM

PERDA KABUPATEN KEPAHANG NOMOR 05 TAHUN 2011

2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

ABSTRAK : Untuk melaksanakan UU Nomor 28 Tahun 2009.

Dasar hukum: UU No. 9 Tahun 1967, UU No. 19 Tahun 1997, UU No. 14 Tahun 2002, UU No. 39 Tahun 2003, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 38 Tahun 2004, UU No. 22 Tahun 2009, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 44 Tahun 2009, PP No. 20 Tahun 1968, PP No. 26 Tahun 2008, PP No. 69 Tahun 2010.

Perda ini mengatur tentang Retribusi Jasa Umum, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
2. Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah
3. Jenis-Jenis Retribusi Jasa Umum
4. Peninjauan Tarif Retribusi
5. Pendaftaran dan Penetapan Retribusi Jasa Umum
6. Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum
7. Kedaluwarsa Penagihan
8. Pemeriksaan
9. Sanksi Administratif
10. Insentif Pemungutan
11. Ketentuan Lain-Lain
12. Penyidikan

13. Ketentuan Pidana
14. Ketentuan Peralihan
15. Ketentuan Penutup

- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Mencabut dan menyatakan tidak berlaku ketentuan-ketentuan tentang retribusi daerah yang bertentangan dengan Perda ini.
 - Diundangkan pada tanggal 13 Mei 2011.